

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dengan ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi pidana terhadap terpidana Christian Rudolf Martahi telah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dilihat dari unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada dirinya dan sudah terpenuhi. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan berbagai fakta-fakta yang telah terungkap selama persidangan pada pemeriksaan perkara Nomor 129/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst, yang mana tujuan dari pemidanaan itu sendiri adalah bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan) serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna (rehabilitasi). Selain itu juga untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana (penumbuhan penyesalan terpidana). Lalu dalam hal ini terpidana telah dijatuhi hukuman penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

2. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan majelis Hakim dalam menerapkan dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun terhadap terpidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 129/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst yakni diantaranya adalah semua unsur dalam Pasal 340 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menerapkan nilai-nilai keadilan terhadap terpidana atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Kemudian Majelis Hakim dalam persidangan pula tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan melawan hukum atas perbuatan terpidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan terpidana dianggap mampu untuk bertanggungjawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kepada terpidana harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut, adapun hal - hal yang memberatkan adalah : perbuatan terpidana meresahkan masyarakat, perbuatan terpidana dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, perbuatan terpidana membunuh teman yang sudah lama dikenalnya yaitu korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA meninggal dunia dan telah meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban, serta perbuatan terpidana tersebut dilakukan karena dendam dan sakit hati bahkan tidak ada keadaan yang meringankan bagi dirinya.

B. Saran

1. Ditinjau dari kasus ini, maka khususnya bagi para penegak hukum apabila terjadi kembali kasus - kasus seperti ini dalam penegakan hukumnya diharapkan hukuman penjara seumur hidup tetap dapat dipakai sebagai alternatif penjatuhan pidana selain pidana hukuman mati;
2. Apabila Majelis Hakim memutuskan perkara semacam ini, maka hal yang harus dipertimbangkan tidak hanya pertimbangan yuridis saja akan tetapi harus dipertimbangkan juga pertimbangan non yuridisnya dari diri Terdakwa seperti latar belakang Terdakwa, usia Terdakwa yang tergolong muda, kondisi ekonomi dan kondisi keluarga serta lingkungan Terdakwa. Termasuk mempertimbangkan keadaan keluarga korban.

